

**KEDUDUKAN AMDAL DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN:
TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG *NICHOMACHEAN ETHICS***

Maudy Andreana Lestari*

Abstrak

Indonesia nampaknya sudah tidak asing lagi dengan sebutan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan langkah awal dari suatu perencanaan pembangunan yang berkaitan juga dengan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran AMDAL dalam implementasinya kerap kali tak selaras seperti yang seharusnya. Dampak negatif yang masih saja muncul dari sebuah proyek-proyek pembangunan jelas menimbulkan tanya terkait bagaimana AMDAL yang dibuat dari proyek tersebut. Padahal, apabila ditinjau dari pandangan Aristoteles mengenai *Nichomachean Ethics* sejatinya kita dapat menemukan bahwa kebahagiaan dimungkinkan timbul dari perilaku baik seorang manusia dan kemampuan dari orang yang baik untuk mengambil langkah terbaik yang perlu diambil. Adanya keselarasan antara perilaku baik manusia dengan lingkungan hidup menyebabkan terciptanya kebahagiaan tersendiri di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai keterkaitan pandangan *Nichomachean Ethics* dengan eksistensi AMDAL yang acapkali diragukan fungsinya. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara daring dalam situasi pandemi. Dalam tulisan ini, penulis berharap agar dapat memberikan edukasi baru terkait bagaimana sebenarnya kedudukan AMDAL apabila ditinjau dari sudut pandang *Nichomachean Ethics* yang berkaitan erat dengan perilaku baik seorang manusia dan kebahagiaan. Dengan terciptanya pemahaman bahwa kebahagiaan di masyarakat akan dengan sendirinya terkarunia apabila manusia mulai membuka pandangan akan pentingnya kedudukan AMDAL bagi lingkungan. Maka, eksistensi AMDAL senantiasa dapat berjalan sesuai peran dan fungsinya untuk dijadikan fondasi atau dasar utama sebelum suatu proyek/kegiatan berjalan.

Kata Kunci: AMDAL, Lingkungan Hidup Berkelanjutan, *Nichomachean Ethics*

**THE POSITION OF AMDAL IN SUSTAINABLE ENVIRONMENT PROTECTION: A REVIEW OF
NICHOMACHEAN ETHICS VIEW**

Abstract

Indonesia seems to be familiar with the AMDAL or Environmental Impact Analysis which is the first step of a development plan related to sustainable environmental protection. However, there is no denying that the presence of AMDAL in its implementation is often not aligned as it should be. The negative impact that still arises from a development project clearly raises questions about how the AMDAL was created from the project. In fact, when reviewed from Aristotle's view of Nichomachean Ethics, we can find that happiness can arise from a man's virtuous behavior and the ability of a virtuous person to recognize the best steps that need to be taken. The harmony between human virtuous behavior and the environment leads to the creation of happiness in society. Therefore, in this research the authors will analyze the relationship of Nichomachean Ethics's view with the existence of AMDAL which is often doubtful of its function. The authors used normative juridical methods with data collection techniques performed online in pandemic situations. In this paper, the author hopes to provide a new education on how amdal actually positions when viewed from the point of view of Nichomachean Ethics which is closely related to a man's virtuous behavior and happiness. With the creation of an understanding that happiness in society will by itself be blessed when people begin to open a view of the importance of amdal position related to the environment. Therefore, the existence of AMDAL can always run according to its role and function to be the foundation or main basis before a project / activity runs.

Keywords: AMDAL, *Nichomachean Ethics*, Sustainable Environment

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor, maudy18001@unpad.ac.id, Mahasiswa

A. Pendahuluan

Manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan suatu elemen yang tak dapat dipisahkan. Keduanya seolah saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Manusia hadir sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang senantiasa tunduk kepada aturan hukum alam, selalu terkait dan berinteraksi dengan alam serta lingkungannya melalui sebuah hubungan timbal balik yang positif maupun negatif.

Mengenai hubungan timbal balik, tak dapat disangkal bahwa kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi sebagian besar bersumber dari manusia. Manusia kini tidak hanya menjadi pembawa perubahan positif bagi lingkungan dengan segala pengetahuannya, melainkan juga menjadi pemberi dampak negatif terhadap lingkungan. Seiring berjalannya waktu, dibarengi dengan ilmu pengetahuan manusia yang kian berkembang seakan-akan telah menguasai alam, memanfaatkan alam sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebutuhannya, dengan perkembangan dan penerapan ilmu serta teknologi yang kurang bijak dan tidak berwawasan lingkungan.

Pada dasarnya, dalam melakukan suatu kegiatan yang bersinggungan dengan perubahan pada lingkungan, tentunya dibutuhkan suatu perencanaan yang baik berupa analisis terkait dampak kegiatan tersebut bagi lingkungan. Hal ini dikenal dengan istilah AMDAL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dijelaskan bahwa "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan."

Apabila dilihat dari peran serta fungsi AMDAL, maka jelas akan tergambar bahwa AMDAL ini dapat diibaratkan sebagai suatu fondasi dari perencanaan pembangunan, yang mana baik pemerintah ataupun pemegang proyek kegiatan senantiasa berdiri mengacu kepada AMDAL sebagai langkah awal yang baik sebelum dimulainya suatu kegiatan. Namun sangat disayangkan, implementasi terkadang berbanding terbalik dengan teori. Bukan berarti seorang investor tidak memahami, melainkan fokus yang dilakukan memang sudah terbagi. Saat ini kita ada di suatu kondisi di mana lebih diutamakan keuntungan kegiatan semata tanpa memandang penting dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan. Padahal, lingkungan hidup tidak akan bisa kita nikmati secara utuh dan menerus apabila pembangunan-pembangunan yang ada kian memberikan dampak negatif tanpa adanya bentuk penanggulangan yang baik dan jelas.

Di era revolusi industri 4.0 ini, percepatan pembangunan menjadi salah satu hal utama yang dilakukan oleh negara untuk menunjang efektifitas kegiatan masyarakat sehari-hari. tuntutan akan kesejahteraan masyarakat pun kian berubah dengan banyaknya permintaan untuk terus merubah dan membangun.¹ Tanpa disadari, hal ini telah berdampak pula pada kedudukan AMDAL yang telah bergeser dari semestinya. AMDAL yang seharusnya dijadikan fondasi sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan², malah menjadi tidak tepat fungsi dan sasarannya. Padahal, lingkungan hidup kita dapat senantiasa terlindungi apabila manusia menyadari betapa pentingnya

¹ Banu Prasetyo, "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial", *Journal Of Proceedings Series*, Volume. 3 Nomor. 5, 2018, hlm. 22.

² Open Courseware UI, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan"

https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/388/mod_resource/content/0/naskah%20sesi%20910-AMDAL.pdf diunduh 20 Agustus 2020.

perlindungan lingkungan hidup di samping melakukan kegiatan pembangunan. Dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan dengan baik dan sesuai prosedur atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ini mencerminkan bentuk perencanaan yang matang terhadap suatu pembangunan dan juga kepedulian terhadap lingkungan.

Hal-hal tersebut yang telah mendasari penulis untuk memandang kedudukan AMDAL dari sudut pandang yang berbeda. Apabila teori lingkungan dan hukum yang selama ini hadir untuk perlindungan lingkungan hidup sudah tak lagi dihiraukan eksistensinya oleh masyarakat, maka diharapkan pandangan sederhana yang sarat akan makna ini dapat dipahami dengan baik. Pandangan ini merupakan pandangan yang berasal dari seorang filsuf Yunani, yang kerap kali teori, logika maupun retorikanya dibahas di dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan. Ia adalah Aristoteles. Dalam pandangannya, Aristoteles menuangkan sebuah ajaran mengenai *Nichomachean Ethics* atau Etika Nikomakea, yang mendasarkan pada tujuan akhir manusia yaitu “kebahagiaan” yang dapat dicapai dengan membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Oleh karena itu, penulis akan mencoba melihat mengenai kedudukan AMDAL apabila ditinjau dari sudut pandang *Nichomachean Ethics*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data saat pandemi yang dilakukan secara daring dengan melakukan analisis berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disertai pula kajian teori ilmiah sebagai salah satu dasar pengembangan pemikiran dalam analisis ini.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder melalui

berbagai bentuk literatur hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun data yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Lalu Bahan Hukum Sekunder, yaitu studi kepustakaan serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Kedudukan AMDAL Dalam

Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Dalam melakukan suatu kegiatan yang bersinggungan dengan perubahan pada lingkungan, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik berupa analisis terkait dampak kegiatan tersebut bagi lingkungan. Hal ini dikenal dengan sebutan AMDAL yang merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu kegiatan yang bersinggungan dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Pengkajian yang ada di dalam AMDAL biasanya berupa dampak negatif dan positif terkait perencanaan suatu kegiatan. Dampak-dampak tersebut inilah yang nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang layak bagi lingkungan. Secara umum, seperti pengetahuan yang sudah beredar di masyarakat mengenai peran serta fungsi AMDAL, maka sebenarnya tergambar bahwa AMDAL ini merupakan landasan dari perencanaan pembangunan sebagai langkah awal yang baik sebelum dimulainya suatu kegiatan.³ Namun saat ini, tak jarang ditemukan, bahwa pembangunan-pembangunan di Indonesia masih kerap kali berdampak negatif bagi lingkungan tanpa adanya bentuk penanggulangan yang baik dan jelas. Apabila hal ini telah terjadi, maka tak lain yang akan pertama kali disinggung

³ Ibid.

oleh masyarakat adalah terkait AMDAL-nya, apakah AMDAL tersebut telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan prosedur yang tepat, serta bagaimanakah perizinannya.

Secara garis besar komisi penilai AMDAL dapat terdiri dari beberapa unsur, yaitu: unsur pemerintah, wakil masyarakat terkena dampak, perguruan tinggi, pakar, dan organisasi lingkungan.⁴ Ketika ada proyek/kegiatan yang dalam implementasinya ternyata bermasalah dari segi AMDAL maka tidak hanya satu pihak yang akan terlibat, melainkan unsur-unsur tersebut akan ikut dipertanyakan mengenai bagaimana penilaian mereka terhadap suatu AMDAL yang ternyata bermasalah. Dengan adanya kondisi tersebut inilah yang terkadang menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai seperti apa kedudukan AMDAL dalam suatu pembangunan pada lingkungan. Apabila secara teori AMDAL dianggap menjadi acuan yang penting bagi perencanaan suatu kegiatan, namun secara praktik justru beberapa tidak berjalan demikian.

Kedudukan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari bagaimana AMDAL berfungsi sebagai suatu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan yang dapat menentukan mutu lingkungan. Terlebih dalam pengembangan suatu teknologi, butuh suatu hal yang dapat dijadikan jaminan bahwa teknologi tersebut tidak akan merusak lingkungan. Sehingga keberadaan AMDAL justru harus dijadikan fondasi atau dasar utama sebelum suatu proyek/kegiatan berjalan. Saat ini, dapat dikatakan bahwa implementasi pengelolaan lingkungan dengan kebijakan teknis pemerintah masih berjalan tidak selaras. Kerap kali terjadi suatu penerbitan perizinan tanpa didasari AMDAL yang jelas dan baik. Padahal di dalam Pasal 3 PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dijelaskan bahwa "(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL." Apabila meninjau lebih lanjut ke dalam regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa Amdal dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat (2) PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa "(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan."

Namun sayangnya, tak jarang kegiatan konstruksi atas suatu proyek tetap dilakukan meskipun izin masih belum terbit. Adapula izin yang dikeluarkan dengan mudah tanpa memantau dan menilai AMDAL dengan baik, pembuatan AMDAL pun kemudian terkesan hanya sebagai formalitas semata. Sehingga, dilakukan secara terburu-buru dan menghasilkan analisis yang justru tidak jelas dan tidak baik ketika dampak negatif terhadap lingkungan terjadi. Masalah pokok yang timbul seperti ini seolah tidak sepenuhnya disadari oleh pemerintah selaku pihak yang memberikan perizinan bahwa ada mata rantai yang memang tidak dapat dilalui begitu saja sebelum izin diterbitkan, yaitu terkait proses penilaian AMDAL yang harus dilihat kesesuaiannya dengan prosedur dan kriteria yang baik dan benar.

Di samping sebagai alat perencanaan dan alat pengambilan keputusan terkait perizinan, AMDAL juga berperan penting sebagai alat pengelolaan dan alat pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari dampak, meminimalisir dampak, serta melakukan mitigasi/kompensasi dampak. AMDAL

⁴ J. Mukono, "Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

(Sustainable Development)" *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Volume. 2, Nomor. 1, 2005, hlm. 22-23.

dipandang sebagai “*environmental safe guard*” ia bermanfaat dalam pengembangan wilayah, pedoman pengelolaan lingkungan, dan rekomendasi dalam proses perizinan.⁵

Dalam proses AMDAL, analisis masalah dilakukan berdasarkan pendekatan antar berbagai disiplin ilmu (*scientific approach*) dengan menggunakan pula prinsip ilmiah untuk menerangkan hubungan kausal antara masalah lingkungan dengan cara penyelesaiannya. Dengan demikian, seharusnya “hukum” hadir bukan hanya sekedar aturan untuk menjaga ketertiban dan sarana pembaharuan masyarakat. Namun, diharapkan mampu mengidentifikasi dan menginterpretasi pula terkait masalah-masalah yang sangat dimungkinkan untuk timbul, serta bagaimana tata cara mengenai penyelesaiannya.⁶

Adapun, terkait dengan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat memberikan proteksi serta mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem lingkungan. Pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan agar pemanfaatan sumber daya alam dipertahankan utamanya dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Merujuk kepada pendapat dari Rudito, Budimanta dan Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan berkelanjutan setidaknya perlu memperhatikan adanya prinsip dasar, yang dalam hal ini terdiri dari:⁷

1. Cara berpikir integratif, adanya keterpaduan dalam menyikapi suatu kompleksitas pembangunan yang terdiri dari adanya interaksi antar berbagai aspek seperti sosial, ekonomi dan budaya. Keterpaduan ini di mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

2. Perspektif jangka panjang, dalam hal ini bermaksud agar pembangunan terlaksana dengan adanya keterpaduan tujuan, dengan pertimbangan setiap langkah pembangunan memperhatikan kondisi masa depan yang tidak lain merupakan generasi yang akan datang serta termasuk dampak yang akan ditimbulkan. Hal ini lah yang termasuk perspektif jangka panjang.
3. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, yang mana eksistensi dari perkembangan dan perubahan keanekaragaman hayati sangat ditentukan dengan kondisi ekosistem lingkungan yang juga bergantung dari bagaimana cara manusia melestarikannya.

Untuk menunjang hal tersebut, sebenarnya dibutuhkan pula penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kegiatan pembangunan yang dibangun dan mendapatkan izin dari pemerintah juga nampaknya memang butuh diperlihatkan secara transparan. Pemerintah harus dapat bertanggung jawab memberikan informasi secara terbuka berupa penyampaian secara lisan atau tulisan yang ditujukan secara umum sehingga mudah terbaca bahwa kegiatan atau proyek tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada dan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan yang kerap kali digaungkan selama ini. Sehingga, masyarakat dapat menilai sendiri dengan jelas terkait pembangunan tersebut dan di sinilah kekhawatiran masyarakat dapat diminimalisir. Implementasi hal tersebut sebenarnya bermakna agar dalam

⁵ Op.cit, hlm. 4.

⁶ M. Daud Silalahi. “AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia” Bandung: CV. Mandar Maju, 1995, hlm. 4.

⁷ Rudito, Budimanta & Prasetyo, Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2004. Hlm. 23-28.

pelaksanaan serta penegakkan hukum lingkungan tidak adanya asumsi yang beredar bahwa adanya proyek-proyek pemerintah yang terkesan diistimewakan dari segi izin dan sebagainya. Sehingga, rasanya perlu bagi pemerintah untuk menampilkan hal ini agar dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga kepatuhan bahwa mengurus perizinan serta membuat AMDAL dalam suatu kegiatan pembangunan merupakan hal yang penting untuk tidak dikesampingkan.⁸

Sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah sebagai pihak yang akan menerbitkan izin untuk tidak sembarangan dalam memandang AMDAL dari suatu perusahaan atau investor pemegang proyek dalam menjalankan kegiatannya. Diperlukan adanya pemantauan yang baik oleh pemerintah terkait AMDAL, agar kedudukan AMDAL dapat dipandang penting oleh tiap-tiap investor pemegang proyek untuk tidak hanya mencari keuntungan, melainkan memahami dampak serta penanggulangan yang dihasilkan dari kegiatannya terhadap lingkungan.

Mengutip pendapat menurut Otto Sumarwoto, tujuan pemantauan dalam konsep AMDAL ini adalah :⁹

1. Untuk pengelolaan dampak atau, secara umum, lingkungan proyek;
2. Untuk evaluasi proyek;
3. Sebagai umpan balik untuk perbaikan teknik prakiraan dalam analisis dampak lingkungan proyek yang serupa jenis dan lokasinya di kemudian hari;
4. Pengembangan kebijaksanaan lingkungan.

Dalam hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kedudukan AMDAL dalam sebuah pembangunan menyangkut lingkungan sangat lah penting. Utamanya pada

pembangunan bernuansa teknologi seperti ini yang membutuhkan adaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Maka dari itu, baik dari segi pemerintah yang mengeluarkan perizinan ataupun investor pemegang proyek tidak boleh sembarangan dalam memandang AMDAL sebagai salah satu unsur pembangunan proyeknya.

Mengutip pandangan dari Santoso, dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan harus dapat dilihat sebagai sebuah alat, tujuan, serta penegakan hukum lingkungan yang diharapkan telah melalui penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem serta fungsi lingkungan hidup. Di mana, pada umumnya hal tersebut telah juga masuk kedalam hukum positif. Adanya upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup memang dibutuhkan untuk dapat terlaksana, dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan melalui pemberian fokus terhadap syarat-syarat yang tercantum didalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah terjadi, nampaknya perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.¹⁰

Adapun dengan demikian, dibutuhkan pula pengawasan dari pemerintah serta masyarakat terkait penegakan hukum terhadap lingkungan. Mengutip pandangan dari Handoko yang menjelaskan terkait dengan pengawasan, dijelaskan sebagai suatu proses untuk menjamin tercapainya sebuah tujuan yang dalam hal ini berkenaan dengan beragam cara untuk membuat kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, adanya penjaminan diartikan sebagai tidak adanya

⁸ Burhan Sesa, "Implementasi AMDAL Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)", *Jurnal Sosio Sains*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 10.

⁹ Karla kalangi, "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undangundang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Lex Privatum* Vol. VI No. 1, 2018, hlm. 46.

¹⁰ Op.cit., Burhan Sesa, hlm. 2.

lagi kerusakan terhadap lingkungan hidup.¹¹ Sehingga, dibutuhkan perlindungan berupa instrumen izin lingkungan yang perlu dikelola dan ditegakkan dengan tegas, jelas dan menyeluruh. Demi menyokong “penjaminan” dari adanya pengawasan sebagai salah satu landasan pemamfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Nichomachean Ethics Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan AMDAL Sebagai Bentuk Perlindungan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Aristoteles dalam pandangannya mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau dalam bahasa Yunani dikenal sebagai *zoon politikon*. Manusia selalu hidup dalam relasi dengan sesamanya, bahkan kesempurnaan diri dan tujuan akhir dari manusia yaitu kebahagiaan yang bisa dicapai dalam relasinya dengan sesama.¹² Adapun dalam ajaran etikanya, Aristoteles mengaitkan kebahagiaan manusia yang dapat dicapai dengan *Nichomachean Ethics* atau Etika Nikomakea.

Etika Nikomakea adalah salah satu karya terbesar Aristoteles yang di dalamnya terdapat pemikirannya tentang kebajikan dan moralitas. Etika Nikomakea memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis, dan kemampuan dari orang yang baik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil.¹³

Dalam kaitannya dengan lingkungan, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 65 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, dinyatakan di dalamnya bahwa “setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena hal ini tidak dapat terlepas dari harkat manusia sebagai individu yang turut berperan serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup.¹⁴

Sebagai makhluk yang paling mendominasi pemberian dampak bagi lingkungan hidup, sudah selayaknya manusia untuk membiasakan perilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula, dengan demikian pelestarian lingkungan hidup dapat terjaga secara berkelanjutan. Sehingga, pemanfaatan lingkungan hidup dapat dirasakan oleh tiap-tiap generasi manusia dan disitulah letak kebahagiaan yang dimaksud dalam etika nikomakea akan tercapai.

Aristoteles berpendapat dalam ajaran etikanya, bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan usaha mencapai kebahagiaan bila dipahami dengan tepat, akan menghasilkan perilaku yang baik. Dalam segala perbuatannya manusia mengejar suatu tujuan. Yang mana, manusia senantiasa mencari sesuatu yang baik baginya dan dapat dikatakan bahwa akan ada banyak macam aktivitas manusia yang mengacu pada beragamnya tujuan tersebut. Dikatakan pula oleh Aristoteles bahwa tujuan yang tertinggi manusia memang lah kebahagiaan (*eudaimonia*). Dasar pemikiran etika Aristoteles ini dapat dikatakan berawal dari konsepnya mengenai sebuah “tujuan”. Dari konsep ini ia mulai mengadakan eksplorasi pemikirannya terkait dengan suatu etika. Aristoteles dalam membahas terkait

¹¹ Ibid, hlm. 3.

¹² Herimanto, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012, hlm. 42-44.

¹³ Aristotelis. *Ethica Nicomachea: edited by Ingram Bywater*, Cambridge: Cambridge University Press. 1890.

¹⁴ Muchammad Taufiq, “Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Jurnal WIGA*. Vol. 2 No.2, 2011, hlm. 32.

dengan “tujuan”, ia membedakannya menjadi dua perspektif, yaitu pertama, ada yang dicari demi tujuan yang lebih jauh, dan kedua, ada yang dicari demi dirinya sendiri.¹⁵

Menurut Aristoteles, setiap tindakan manusia pasti memiliki tujuan untuk sebuah nilai. Ada dua macam tujuan: tujuan sementara dan tujuan akhir. Tujuan sementara hanyalah sarana untuk tujuan lebih lanjut. Sedangkan, tujuan akhir adalah tujuan yang tidak kita cari demi tujuan lebih lanjut, melainkan demi dirinya sendiri. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka dengan semestinya tidak ada lagi yang masih diinginkan selebihnya. Jawaban yang diberikan Aristoteles untuk tujuan akhir ini lah yang menjadi sangat berarti dalam sejarah etika selanjutnya, yaitu Kebahagiaan. Dalam hal ini dipahami bahwa jika seseorang sudah bahagia, tidak ada yang masih diinginkan selebihnya.¹⁶

Perlu dipahami bahwa seorang manusia tidak akan berkembang hanya dengan memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, melainkan harus dengan membuka diri terhadap orang lain. Seorang manusia juga tidak akan mencapai kebahagiaan dan keluhurannya hanya dengan keinginan untuk memiliki sesuatu, melainkan harus dengan serta mengerahkan diri untuk memberikan sesuatu yang baik bagi lingkungan sekitarnya.¹⁷ Kebahagiaan tidak dapat tercapai hanya dengan mengejar perasaan nikmat dan menghindari dari perasaan sakit. Apabila dalam tingkah laku kita masih belum ada suatu kebaikan, maka sesudah nikmat tersebut habis kita masih akan tetap merasa memiliki masalah. Oleh karena itu, untuk mencapai kualitas yang baik dalam kehidupan, jangan mengejar nikmat, tetapi kejarlah pula perbuatan yang bermakna.

Dewasa ini, tak jarang ditemukan kasus kasus manusia yang seolah masih bertindak semena-mena demi kepentingan pribadinya semata. Padahal, banyak sekali potensi untuk dapat ia berikan terhadap lingkungan sekitarnya ketika ia lebih membuka pandangan bahwa hidup tidak hanya soal dirinya sendiri. Banyaknya kasus mengenai kegiatan konstruksi atas suatu proyek yang kerap kali tetap dilakukan meskipun izin masih belum terbit merupakan refleksi dari manusia yang tidak dengan baik memikirkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Adapula izin yang dikeluarkan dengan mudah tanpa memantau dan menilai AMDAL dengan baik, pembuatan AMDAL pun kemudian terkesan hanya sebagai formalitas semata. Sehingga, dilakukan secara terburu-buru dan menghasilkan analisis yang justru tidak jelas dan tidak baik ketika berdampak negatif terhadap lingkungan terjadi.

Masalah pokok yang timbul seperti ini seolah tidak sepenuhnya disadari oleh para pemegang proyek, masyarakat bahkan pemerintah, bahwa ada satu ketentuan yang memang tidak bisa kita lewati dalam suatu pembangunan yang bersinggungan dengan lingkungan. Logisnya, suatu pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila di tengah proses kegiatan tersebut terhambat dengan kondisi lingkungan yang kian memburuk dikarenakan dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Pada akhirnya, konsepsi kebahagiaan pun tidak akan sepenuhnya tercapai oleh manusia, melainkan hanya timbul permasalahan permasalahan dari pengejaran nikmat semata manusia tanpa melakukan perencanaan dan analisis yang jelas terhadap pemakaian lingkungan hidup yang sedang dinikmatinya.

Membiasakan perilaku dan watak yang bajik senantiasa akan mengarahkan

¹⁵ Franz Magnis-Suseno, *Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 3-5.

¹⁶ Op.cit, Aristotelis.

¹⁷ Muchamad Choirudin, “Penyesuaian Diri: Sebagai Upaya Mencapai Kesejahteraan Jiwa”
<https://media.neliti.com/media/publications/80590->

manusia kepada kebahagiaan. Manusia akan dituntun untuk melakukan perencanaan dan kemampuan untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil. Hal ini selaras dengan perlindungan lingkungan hidup. Di mana dalam perlindungannya, lingkungan hidup pun butuh perilaku dan watak yang bajik dari seorang manusia dalam hal perencanaan dan kemampuan untuk mengambil langkah terbaik untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu hal yang kembali perlu disadari bahwa AMDAL memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari dampak, meminimalisir dampak, serta melakukan mitigasi/kompensasi dampak. AMDAL dipandang sebagai "*environmental safe guard*" ia bermanfaat dalam pengembangan wilayah, pedoman pengelolaan lingkungan, dan rekomendasi dalam proses perizinan.¹⁸ Sehingga, kedudukannya seharusnya tidak dianggap remeh dalam pembangunan lingkungan.

Menurut Graham Haughton pada prinsipnya ada 3 dasar dari pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Kesetaraan antar generasi kini dan yang akan datang
2. Keadilan sosial
3. Tanggung jawab

Dari ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa perhatian pembangunan yang dilakukan masa kini, bukan berarti melakukan eksploitasi secara habis-habisan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, melainkan ada upaya, kemauan komitmen, tanggung jawab serta kepedulian yang besar dan lahir dari lubuk hati seorang manusia untuk dapat memikirkan kondisi masa datang, yang tak lain merupakan generasi muda penerus kita semua dengan segenap harapan bahwa apa yang mereka butuhkan dalam pemenuhan hidup dan

kehidupan, berada dalam suatu ekosistem yang seimbang dan berkualitas, serta tersedia dalam keadaan baik. Demikian pula pada prinsip tersebut sebenarnya cukup mengingatkan kita bahwa dalam melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan lingkungan hidup berkelanjutan agar dapat lebih bijak dan cermat memperhatikan perlakuan kita terhadap alam sekitar, dengan disertai tujuan bahwa kondisi yang terjadi hari ini, tidak akan menjadi beban dengan meninggalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang menyebabkan kerusakan dan menggiring menjadi suatu masalah sosial bagi masyarakat, dengan adanya tanggung jawab dari manusia untuk berperilaku bajik untuk menjaga, memelihara serta melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan saat ini senantiasa akan mengantarkan masyarakat kepada suatu kebahagiaan yang dapat dinikmati secara bersama-sama.

D. Penutup

Kedudukan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari bagaimana AMDAL berfungsi sebagai suatu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan yang dapat menentukan mutu lingkungan. AMDAL juga berperan penting sebagai alat pengelolaan dan alat pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari, meminimalisir serta melakukan kompensasi dampak. Dalam pengembangan suatu teknologi, diperlukan suatu hal yang dapat dijadikan jaminan bahwa teknologi tersebut tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, seharusnya keberadaan AMDAL harus dijadikan fondasi atau dasar utama sebelum suatu proyek/kegiatan berjalan. Penempatan kedudukan yang salah terhadap AMDAL akan menyebabkan peran dan fungsi AMDAL tidak akan berjalan semestinya, sehingga menimbulkan dampak-dampak bagi lingkungan yang padahal, hal-hal

¹⁸ Op.cit. Open Course Ware Universitas Indonesia.

seperti ini seharusnya bisa dihindari sebelum kegiatan pembangunan dilakukan.

Merujuk kepada pandangan Aristoteles mengenai *Nicomachean Ethics* ada makna penting yang dapat kita tarik dan kaitkan dengan peran serta fungsi AMDAL yang kerap diragukan eksistensinya yaitu kebahagiaan senantiasa dapat tercipta dari perilaku baik seorang manusia yang kemudian dari perilaku baik itu lah manusia memiliki kemampuan untuk merencanakan dengan baik suatu tindakan yang berdampak bagi lingkungannya. Selaras dengan AMDAL yang merupakan salah satu bentuk analisis terkait dampak lingkungan dari perencanaan suatu pembangunan. Sederhananya, pembuatan AMDAL yang baik merupakan refleksi dari manusia yang berperilaku baik terhadap lingkungan. Sehingga, terciptanya kebahagiaan di masyarakat menjadi suatu hal yang dengan sendirinya akan terkarunia apabila manusia mulai membuka pandangan akan pentingnya kedudukan AMDAL dalam suatu pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan.

Daftar Pustaka

Buku

- Aristotelis. *Ethica Nicomachea: edited by Ingram Bywater*, Cambridge University Press, Cambridge, 1890.
- Herimanto, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2012.
- Franz Magnis-Suseno, *Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- M. Daud Silalahi. *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Rudito, Budimanta & Prasetijo, *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini*. Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta, 2004.

Dokumen Lain

- Banu Prasetyo, "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial", *Journal Of Proceedings Series*, Volume. 3 Nomor. 5, 2018.
- Burhan Sesa, "Implementasi AMDAL Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)", *Jurnal Sosio Sains*, Volume 4, Nomor 1, 2018
- J. Mukono, "Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*)" *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Volume. 2, Nomor. 1, 2005.
- Karla kalangi, 2018, "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Lex Privatum* Vol. VI No. 1
- Muchamad Choirudin, "Penyesuaian Diri: Sebagai Upaya Mencapai Kesejahteraan Jiwa" <https://media.neliti.com/media/publications/80590-ID-penyesuaian-diri-sebagai-upaya-mencapai.pdf>
- Muchammad Taufiq, 2011, "Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Jurnal WIGA*. Vol. 2 No.2.
- Open Courseware UI, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan" https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/388/mod_resource/content/0/naskah%20sesi%20910-AMDAL.pdf

Dokumen Hukum

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan .

